



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tohiti Sari (Unit 8), Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa Bumi Harjo (Unit 4), Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 224/71//2007 pada tanggal 25 Mei 2007;

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 9 tahun setelah itu pindah dirumah orang tua Penggugat selama 1,5 tahun selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia 3 anak masing masing bernama ANAK umur 11 tahun, ANAK umur 4.5 tahun, ANAK umur 8 bulan. ANAK dalam asuhan Tergugat, ANAK dalam asuhan Penggugat, ANAK dalam asuhan keluarga Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja, Tergugat sering mengeluarkan bahasa kasar / hinaan ke Penggugat (lonte), Tergugat sering keluar malam bahkan sampai pulang pagi dengan alasan hanya mengantarkan teman;

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Juli Tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk



7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim (Hamsin Haruna, S.HI), sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis (tanggal 24 Januari 2019) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk



1. Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka (1), (2) dan (3) adalah benar;
2. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja di proyek (pada siang hari) dan berjualan siomay (pada malam hari);
3. Bahwa Tergugat berkata kasar kepada Penggugat ketika Tergugat emosi atau marah;
4. Bahwa Tergugat pergi keluar di malam hari adalah atas seijin Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tetap ingin berumah tangga dengan Penggugat, meskipun Tergugat tidak pernah dihiraukan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis (tanggal 31 Januari 2019) yang pada pokoknya menyatakan dengan surat gugatannya dan untuk selengkapnya dirujuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan (tanggal 31 Januari 2019) yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat (Tertulis) :

1. Photokopi KTP atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai tanggal 20 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 224/71/V/2007 Tanggal 25 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk



meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

2. Saksi-saksi :

2.1 **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tohiti Sari Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai (Saksi I);

2.2 **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tohiti Sari Kecamatan Toili Kabupaten Banggai (Saksi II);

Bahwa di persidangan di bawah sumpahnya, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I (SAKSI) :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2007 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak bulan Mei 2017 mereka sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang (lebih dari 1 tahun lamanya), Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. Saksi II (**SAKSI**) :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2007 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak bulan Mei 2017 mereka sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, hal ini saksi ketahui dari pengaduan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang (lebih dari 1 tahun lamanya), Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti tertulis (surat-surat) dan bukti saksi (2 orang) sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti atas bantahan / jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap dengan surat gugatannya (Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat) dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap dengan surat gugatannya (Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat) dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa begitu pun halnya Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawabannya (Tergugat tetap ingin berumah tangga dengan Penggugat) dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2019 mediasi tidak berhasil / gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk



pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai 7 (tujuh) Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Photokopi KTP), ternyata telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Photokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan bukti saksi (2 orang) telah ditemukan fakta-fakta hukum kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2007 di hadapan Pejabat KUA Kec. Nuhon

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Kab. Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 224/71//2007 tanggal 25 Mei 2007;

2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, tinggal bersama di rumah bersama dan dikaruniai 3 orang anak, namun sejak bulan Mei 2017 sering terjadi pertengkaran terus menerus, dimana penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

3. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Juli 2017 telah berpisah rumah hingga sekarang;

4. Bahwa benar keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

2. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Juli 2017 telah berpisah rumah hingga sekarang;

3. Bahwa benar keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memutuskan sebuah rumah tangga yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, suami yang sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada keluarganya dengan tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk



pernah memperdulikan isteri dan anaknya lagi, ini menunjukkan bahwa sendi-sendi dalam ikatan perkawinan sudah putus dengan diperparah lagi sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa bagi Majelis Hakim intensitas perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sudah sedemikian rumitnya sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi pertama atas usahanya untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat tidak dapat memimpin dan membina rumah tangganya dan bahkan sebaliknya Tergugat mengabaikan tanggungjawab sebagai suami untuk melindungi dan memberi nafkah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Surat Ar-Ruum Ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, selain itu Tergugat sudah tidak memperdulikan keluarganya lagi sebagaimana layaknya suami yang bertanggung jawab, hal ini adalah sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya pertengkaran;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai, bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses negatif bagi pribadi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi penderitaan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat."*

oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya."*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kehendak Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu ba'in sughra adalah beralasan menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Tsani 1440 Hijriyah oleh Drs Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI.

Drs Abun Bunyamin, SH., MH.

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----Rp. 30.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses-----	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan-----	Rp.	1.250.000,-
4.	Redaksi-----	Rp.	5.000,-
5.	Meterai-----	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	1.341.000,-

(Satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.563/Pdt.G/2018/PA.Lwk